



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**DAN PELAYANAN KESEHATAN**

**NOMOR : 1291 /STIK/MOU/X/2020**

**NOMOR : 415.4/160 /MoU/I/2020**

Pada hari ini senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020) di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. AMAR MUNTAHA, SKM, M. Kes** : Selaku Ketua STIK Bina Husada Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor: 066/YBHS/SK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No. 28, Kelurahan 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. ASKOLANI,, SH., M.H.** : Selaku Bupati Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16-6079 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jl. Bas M. Amien No.01 Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi dibidang kesehatan, penelitian dan pengembangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk melanjutkan pendidikan dari :
  - D3 Keperawatan (Amd.Kep) ke S1 Keperawatan (S.Kep)
  - S1.Keperawatan (S.Kep) ke Profesi Ners (Ners)
  - S1 Umum ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat (MKM)

- D3 Umum ke S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
  - S1 Kesehatan Masyarakat (SKM) ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat
- c. bidang Pelayanan kesehatan masyarakat;
  - d. bidang Pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
  - e. bidang Perbantuan tenaga ahli;
  - f. bidang Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
  - g. bidang Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan dalam tempat lahan praktek Profesi Ners serta daerah binaan STIK Bina Husada;
  - h. bidang Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - i. bidang Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
  - j. bidang Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama secara tersendiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** sepakat akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan berbagai unit atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**PASAL 8  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

### **PASAL 10 ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab-sebab lainnya di luar kendali **PARA PIHAK** dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima pemberitahuan keadaan *force majeure* tersebut di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena *force majeure* tersebut.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kerja bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**H. ASROLANI, S.H., M.H.**



**DE. AMAR MUNTAHA, SKM, M. Kes**